

ABSTRAK

Ketika notaris dipanggil sebagai saksi, notaris harus hadir dan memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan sumpah jabatan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak tertentu oleh notaris, karena notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan. Namun atas dasar dari persetujuan majelis yang berwenang notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar tersebut sehingga Notaris perlu kiranya untuk memperjuangkan akta dan jabatannya di mata hukum dengan sistem peradilan seperti contohnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dengan hak ingkar Notaris. Kemudian untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Ingkar Notaris dan untuk menganalisa upaya hukum oleh Notaris pada Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian notaris memiliki tiga tanggung jawab akan jabatan yang dijalankan diantaranya perdata, pidana dan administratif. Perlindungan Notaris yang tidak dapat memakai hak ingkar notaris sehingga wajib membuka isi akta dan memberikan keterangan pada persidangan. Perlindungan Notaris pada persidangan diketahui bahwa MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Pendampingan memiliki pengertian menemani, sedangkan kata “dapat” dalam suatu pengaturan dikembalikan lagi terhadap kebebasan yang dimiliki suatu lembaga, sehingga MKN memiliki pilihan untuk mendampingi atau tidak mendampingi. Pendampingan oleh MKN dibutuhkan agar Notaris yang ditetapkan berdasarkan kewajiban ingkar dan diberikan pengarahan sebagai sesama pendukung akan keadilan dalam Jabatan Notaris. Upaya hukum oleh notaris pada persidangan tata usaha negara pada Kasus Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI belum sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 (satu) UUDN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23, dimana pada kasus tersebut adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dimana Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak diberikan wewenang untuk membentuk Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan Penggugat sebagai Notaris oleh karenanya persetujuan itu harus dinyatakan tidak sah sehingga notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan hukum dan mempertahankan kekuatan hukum dari akta dan prsedur pembuatan akta yang dibuatnya.

Kata Kunci: Tanggung jawab Notaris, Perlindungan Notaris, Upaya Hukum

ABSTRACT

When a notary is called as a witness, the notary must be present and give honest testimony in accordance with the oath of office and the Law of the Notary's Office. However, on the basis of the approval of the Assembly, the notary may not exercise the right of right so that notaries need to fight the act and his office in the eyes of the law with the judicial system such as the Court of State Enterprise.

The purpose of this research is to find out the notary's responsibility for the act he makes with the notaries' negation. Then to find out the legal protection for notaries who cannot exercise the right of revocation of notaries and to analyse the legal effort by notaries in the State Business Court. This type of research is normative research. This study uses the Statute Approach, the Case Approaching. (Case Approach). The source of legal material used in this research is legal material consisting of primary material and secondary material.

According to research, notaries have three responsibilities for civil, criminal and administrative duties. The protection of notaries who cannot exercise the right to deny notary so obliged to open the contents of the act and give testimony at the trial. Notary protection at trial is known that the MKNW may accompany the notary in the process of inspection before the Investigator, Prosecutor General, or Judge. The association means accompanying, whereas the word "can" in an arrangement is returned again to the freedoms of an institution, so that the MKN has the option of accompanying or not. The affiliation by the MKn is required for the notary to be appointed on the basis of the obligation to refuse and given guidance as a fellow advocate of justice in the Department of the Notary. No. 13/G/2018/PTUN-TPI is not in accordance with Rule 66 para. 1 (one) of the RUJN and Rule 7 of 2016 of the Minister of Law and Human Rights (Fraud) concerning the Honorary Assembly of Notaries in Article 23, in which case there is a violation of the Law Minister's Ordinance and the Human Rights of the Republic of Indonesia No. 7 of the 2016 concerning a Honorary Meeting of Notars, in which the Deputy Chairman of the Honourary Council of the Province of Prefecture of Riau has not been given authority to establish the Inspectorate in the review of the Applicant as a Notary, therefore the consent must be declared invalid so that the notary can bring an action to the Court of State of Public Property to obtain legal justice and maintain the legal force of the act and proceed to making the act made.

Keywords: *Notary responsibilities, Notary protection, Legal action*